

BAB IV

SAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Kabupaten Tanah Bumbu

Kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas sekitar 5.066,96 km² atau setara dengan 13,50% dari total luas provinsi tersebut. Secara geografis, Kabupaten Tanah Bumbu berada pada posisi 2°52'–3°47' Lintang Selatan dan 115°15'–116°04' Bujur Timur. Pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu berkedudukan di Batulicin. Secara administratif, wilayah ini terbagi ke dalam sepuluh kecamatan, yaitu Kecamatan Angsana, Batulicin, Kusan Hilir, Kusan Hulu, Karang Bintang, Sungai Loban, Satui (Sungai Danau), Simpang Empat, Kuranji, dan Mantewe. Keseluruhan kecamatan tersebut mencakup 145 desa. Berdasarkan data kependudukan tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Tanah Bumbu tercatat sebanyak 360.073 jiwa yang tersebar di seluruh kecamatan.¹ Dari aspek sosial budaya, masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu memiliki latar belakang etnis yang beragam, di antaranya suku Dayak, Banjar, Sunda, serta suku-suku lainnya, yang hidup secara berdampingan dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.²

¹Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Ribu Jiwa), *Badan Pusat Statistik*, diakses pada 18 Januari 2026 <https://www.bps.go.id/id/statistics>

² Profil Kabupaten Tanah Bumbu | tanah bumbukab/, t.t., diakses 27 Oktober 2025, <https://kalsel.bpk.go.id/profil-kabupaten-tanah-bumbu> .

Pada pertengahan tahun 2000-an, total lahan yang dikelola telah mencapai sekitar 15.000 hektar dengan kapasitas pabrik meningkat menjadi 105 ton per jam. Pada tanggal 3 Desember 2007, nama perusahaan diubah menjadi PT BW Plantation. Nama “BW” diambil dari nama Budiono Widodo. Fokus usaha perusahaan pada saat itu adalah pada perkebunan sawit dan pengolahan hasilnya menjadi CPO (Crude Palm Oil). Perkembangan penting terjadi pada 27 Oktober 2009 ketika BW Plantation resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (go public). Dana hasil penawaran saham perdana tersebut digunakan untuk memperluas penanaman kebun sawit baru di Kalimantan Tengah, Timur, dan Barat. Pada tahun 2013, perusahaan kembali melakukan ekspansi dengan mengakuisisi PT Bumi Sawit Utama di Kalimantan Barat serta memperoleh fasilitas kredit dari BRI untuk mendukung pengembangan usaha. Perubahan besar terjadi pada akhir tahun 2013 ketika sebagian saham perusahaan dibeli oleh Maticuna Group yang diketahui merupakan bagian dari Rajawali Corpora. Masuknya Rajawali membawa perubahan signifikan dalam struktur kepemilikan perusahaan. Pada tahun 2014, perusahaan mengakuisisi Golden Eagle Holdings Pte. Ltd. yang memiliki lahan perkebunan sangat luas di Papua dan Kalimantan. Akuisisi ini dibiayai melalui rights issue dalam jumlah besar.

Seiring dengan proses tersebut, pada tanggal 27 November 2014, nama perusahaan resmi berubah menjadi PT Eagle High Plantations Tbk. Sejak saat itu, Eagle High menjadi konsolidasi seluruh bisnis kelapa sawit milik Rajawali. Perusahaan memiliki lahan yang tersebar di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatra. Dalam perkembangannya, perusahaan melakukan efisiensi usaha,

memperoleh sertifikasi ISPO pada beberapa anak usaha, serta melepas beberapa anak usaha untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Saat ini, PT Eagle High Plantations Tbk bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Sumatra, Kalimantan, dan Papua dengan total lahan sekitar 116.000 hektar serta memiliki 8 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 2,5 juta ton TBS per tahun.

Kepemilikan saham perusahaan saat ini terdiri dari:

- PT Rajawali Capital Internasional (37,7%)
- FIC Properties Sdn. Bhd. / FGV (37%)
- Publik (25,3%)⁴

3. PT Singaland Asetama

PT Singaland Asetama merupakan salah satu anak perusahaan yang berada di bawah naungan PT Eagle High Plantations Tbk. Perusahaan ini termasuk dalam kelompok perusahaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola secara terintegrasi oleh PT Eagle High Plantations Tbk. Sebagai bagian dari kelompok usaha tersebut, PT Singaland Asetama menjalankan kegiatan operasional di bidang perkebunan kelapa sawit yang berperan dalam mendukung penyediaan bahan baku bagi pabrik pengolahan kelapa sawit milik grup perusahaan. Kegiatan operasional yang dilakukan meliputi pengelolaan lahan perkebunan, pemanenan tandan buah segar (TBS), serta penyaluran hasil panen ke pabrik pengolahan untuk diproses menjadi crude palm oil (CPO) dan inti sawit. Dalam struktur perusahaan, PT Singaland Asetama merupakan bagian dari jaringan anak perusahaan PT Eagle High Plantations Tbk bersama dengan beberapa perusahaan lain, seperti PT

⁴ Ensiklopedia Dunia, "Eagle High Plantations," diakses 24 Januari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Eagle_High_Plantations.

Bumilanggeng Perdanatrada, PT Bumihutani Lestari, PT Adhyaksa Dharmasatya, PT Wana Catur Jaya Utama, dan PT Satria Manunggal Sejahtera.

Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, antara lain Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Dengan demikian, PT Singaland Asetama memiliki peran sebagai unit operasional yang secara langsung mendukung kegiatan produksi dan keberlangsungan usaha perkebunan kelapa sawit dalam lingkup PT Eagle High Plantations Tbk. Salah satu unit perkebunan yang dikelola oleh PT Singaland Asetama adalah Topaz Estate. Kebun Topaz Estate memiliki luas wilayah sekitar 1.956,69 hektare yang terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu Divisi 1, Divisi 2, Divisi 3, serta Plasma. Pembagian wilayah tersebut dilakukan untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasan kegiatan operasional perkebunan. Adapun Divisi 3 Topaz Estate memiliki luas sekitar 579,55 hektare.⁵

4. Visi dan Misi

1) Visi Perusahaan

Menjadi Perusahaan Perkebunan pilihan yang dinamis dengan reputasi unggul dalam aspek sosial, ekonomi dan lingkungan

2) Misi Perusahaan

Menuju pertumbuhan, keunggulan dan posisi terdepan dalam bisnis sawit, melalui:

- a) Tingkat pengembalian terbaik bagi pemangku kepentingan melalui produk sawit berkualitas unggul dan berbiaya rendah

⁵ IDN Financial, "PT. Eagle High Plantations Tbk [BWPT]," 23 Januari, 2026, <https://www.idnfinancials.com/id/BWPT/PT-Eagle-High-Plantations-Tbk#company-overview>.

- b) Penerapan praktik operasional terbaik dan prinsip pertumbuhan serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
- c) Penumbuh kembangan karyawan dan masyarakat di sekitar wilayah operasional
- d) Penerapan filosofi dan prinsip learning organization untuk terus bertransformasi

5. Data Penduduk

Berdasarkan informasi yang bersumber dari Buku Data Perkembangan Kependudukan Tahun 2025 yang disusun oleh Staf Kasi Kesejahteraan Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, diperoleh data mengenai kondisi kependudukan pada wilayah yang termasuk dalam area PT Singaland Asetama. Data tersebut memuat rincian tingkat kependudukan sebagai bagian dari kondisi penduduk di wilayah tersebut⁶.

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Penduduk Desa Mantewe yang berada di Wilayah PT. Singaland

REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PER AKHIR BULAN DESEMBER DESA MANTEWE KECAMATAN MANTEWE KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025							
No	DESA	RT	LK	PR	Jumlah	Jumlah KK	Jumlah Rumah
1	MANTEWE	1	29	29	58	14	25
2		2	151	131	282	71	85
3		3	89	79	168	83	90
4		4	83	65	148	49	50
5		5	208	142	350	98	80
6		6	372	283	655	128	162
7		7	213	205	418	129	172
8		8	31	22	53	40	60
9		9	107	92	199	35	50
10		10	154	133	287	73	250
JUMLAH			1437	1181	2618	720	1024

⁶Dokumen : Data Penduduk desa Kecamatan

Sumber: Kantor Desa Mantewe, Buku Data perkembangan Kependudukan

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang tercatat hanya berasal dari sebagian wilayah PT Singaland Asetama, sehingga tidak merepresentasikan keseluruhan area perusahaan. Dengan demikian, data kependudukan ini menggambarkan kondisi penduduk pada bagian tertentu saja dari wilayah PT Singaland Asetama yang berada dalam cakupan administrasi Desa Mantewe. Adapun data pekerja yang masuk kedalam wilayah desa mantewe sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Rekapitulasi Jumlah Pekerja P. Singaland Divisi 3

NO.	Pekerjaan	Jumlah pekerja
1.	Pemberondol	16 orang
2.	Pemanen	30 orang
3.	Pemeliharaan	23 orang
4.	Bongkat Muatan	10 orang
5.	Krani panen	6 orang
6.	Mandor	11 orang
7.	Staf adminitrasi	15 orang

Sumber: Data kepegawaian PT Singaland, 2026

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Pengumpulan data lapangan dalam penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian metode selama kurun waktu tertentu, yakni sejak tanggal 26 November hingga 26 Januari 2026. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan para informan melalui wawancara mendalam yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Bumbu. Informan penelitian terdiri atas perwakilan PT Singaland Asetama, Pemerintah Daerah pada Bagian Hukum, PLN UP3 Tanah Bumbu, serta lima orang masyarakat yang berdomisili di RT 8 dan RT 9 yang merupakan bagian dari penduduk di wilayah perusahaan tersebut. Selain kegiatan wawancara, peneliti juga menghimpun berbagai dokumen dan data pendukung yang relevan dari pihak-pihak terkait guna memperkuat analisis penelitian. Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh, peneliti menyusun uraian sebagai berikut.

a. Informan Pertama

Nama : Nani Arianti, S.H., Mkn.,M.H

Umur : 41

Pendidikan : S2

Jabatan : Kepala Bagian Hukum

Hasil Uraian Wawancara :

Perda itu sebenarnya turunan dari peraturan yang lebih tinggi, jadi sifatnya masih umum. Karena masih umum, dalam pelaksanaannya perlu aturan turunan lagi, biasanya dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai pedoman teknis di lapangan. Jadi kalau dalam praktik ada kendala, biasanya bukan Perdanya yang lemah, tapi aturan teknisnya yang belum menyesuaikan kondisi terbaru. Tugas di Bagian Hukum itu hanya memfasilitasi penyusunan regulasi sesuai kebutuhan masyarakat

dan SKPD. Untuk pelaksanaan teknis di lapangan, itu sepenuhnya kewenangan dinas terkait. Jadi penerapan Perda bukan ranah Bagian Hukum, tapi dinas pelaksana sesuai bidangnya.

Kalau pengawasan Perda, itu ada dua. Secara internal diawasi oleh Inspektorat, dan secara eksternal ada Biro Hukum, Kementerian Hukum dan HAM, serta dinas-dinas terkait. Selain itu, setiap tahun juga ada evaluasi dari BPK. Kalau dalam evaluasi ditemukan ada ketentuan Perda yang tidak terlaksana, biasanya yang dilihat itu kendalanya di pelaksana teknis, bukan di substansi Perdanya. Kalau ada hal yang tidak diatur di dalam Perda, maka otomatis mengikuti aturan yang lebih tinggi. Prinsipnya Perda harus selalu selaras dengan peraturan di atasnya. Kalau sampai ada pertentangan norma, secara hukum ketentuan di Perda itu bisa dianggap batal demi hukum walaupun secara administratif belum dicabut.

Contohnya Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Penyediaan Ketenagalistrikan. Sekarang kewenangan perizinannya memang sudah beralih ke provinsi, tapi Perdanya belum dicabut karena di dalamnya masih ada pengaturan tentang pembinaan dan pengawasan yang itu masih jadi kewenangan pemerintah daerah. Jadi yang bergeser itu hanya aspek perizinannya, bukan pengawasan dan pembinaannya. Dalam praktiknya, kalau ditemukan pelanggaran di lapangan, pemerintah daerah tidak bisa langsung menindak karena izinnya dari provinsi. Pemerintah daerah hanya bisa melakukan pengawasan dan melaporkan temuan itu ke provinsi.

Hambatan efektivitas Perda itu biasanya bukan di aturannya, tapi di masyarakat. Banyak yang belum tahu aturan dan budaya patuh terhadap Perda juga masih rendah. Makanya biasanya dilakukan sosialisasi setiap Perda diberlakukan, monitoring ke wilayah yang belum terjangkau, dan survei untuk melihat pelaksanaannya di lapangan. Sekarang juga banyak Perda yang harus menyesuaikan karena perubahan aturan di pusat, misalnya soal retribusi yang sudah mengikuti Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Perubahannya cepat sekali, jadi Perda sering harus disesuaikan.

Sampai sekarang memang belum ada kajian khusus tentang dampak pergeseran kewenangan dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah terhadap Perda 13 Tahun 2012, khususnya di perizinan ketenagalistrikan. Tapi prinsipnya, kalau kewenangan sudah tidak ada lagi di daerah, Perda bisa dicabut. Kalau masih ada bagian yang jadi kewenangan daerah, cukup disesuaikan saja tanpa harus dicabut semuanya.⁷

b. Informan Kedua

Nama : Alvina Raudhah, S.Pd

Umur : 30 Tahun

Pendidikan : S1

⁷ Nani Arianti, S.H., Mkn.,M.H, Kepala Bagian Hukum, Wawancara Pribadi (Kantor pemerintah daerah Tanah Bumbu, 22 Desember 2025)

Jabatan : Kasi Kesejahteraan

Hasil Wawancara :

Kalau untuk sosialisasi terkait perizinan ketenagalistrikan itu memang belum pernah sampai ke desa sini. Jadi kami juga belum begitu memahami isi Perda Nomor 13 Tahun 2012 tersebut. Selama ini juga tidak ada laporan atau keluhan dari RT yang berada di kawasan perusahaan, sehingga kami di desa mengira tidak ada permasalahan yang berarti. Bahkan dari pihak desa sendiri, khususnya Kasi Sejahtera, baru mengetahui kalau di lokasi perusahaan tersebut ternyata belum tersalurkan listrik dari PLN. Jarak yang cukup jauh dari pusat desa memang menjadi salah satu faktor penghambat informasi dan koordinasi. Terkait perizinan ketenagalistrikan, kantor desa juga tidak terlalu paham karena tidak pernah ada penyampaian, sosialisasi, maupun laporan baik dari pihak perusahaan ataupun dari warga sekitar mengenai hal tersebut. Pada dasarnya, desa hanya mengetahui kondisi di lapangan berdasarkan laporan masyarakat, dan karena tidak ada laporan, maka persoalan ini juga tidak terpantau secara maksimal oleh pihak desa⁸

c. Informan Ketiga

Nama : Doni Erlangga, S.H

Umur : 23 Tahun

Pendidikan : S1

Jabatan : Permit-License SK

Hasil wawancara :

Sekitar tahun 2021 itu perizinan sudah lewat sistem OSS setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dan muncul Permen ESDM yang di dalamnya mengatur dua jenis izin untuk genset. Kalau kapasitas genset itu di bawah 0–500 KV, izinnya hanya berupa tanda lapor. Tapi kalau di atas itu, izinnya sudah masuk kategori IUPTL dan perizinannya tetap ke pemerintah pusat sesuai ketentuan Permen ESDM tersebut.

Untuk PT Singalend sendiri, syarat perizinan genset itu pertama harus mengajukan permohonan Sertifikat Laik Operasi (SLO), ada formatnya dari ESDM. Kalau gensetnya baru, maka izinnya juga baru. Kemudian harus ada NIDI yang dikeluarkan oleh pihak ketiga yang sudah tersertifikasi. Setelah itu pemasangan genset dilakukan oleh tenaga teknis yang profesional dan dipastikan keamanannya. Setelah NIDI terbit, barulah diajukan tanda lapor dan semua itu sudah sesuai dengan Permen ESDM.

Tenaga listrik dari genset ini digunakan sebagai penunjang karena memang ada masa peralihan sebelum tersambung ke PLN, dan saat ini sudah ada beberapa proses yang hampir selesai terkait pemasangan jaringan PLN. Terkait apakah

⁸Alvina Raudhah, S.Pd, Kasi Kesejahteraan, Wawancara Pribadi (Kantor desa Kecamatan Mantewe, 05 Desember 2025)

Peraturan Daerah pernah dijadikan rujukan oleh perusahaan atau tidak, hal tersebut tidak dapat dipastikan dikarenakan saya baru mulai bekerja di perusahaan ini pada tahun 2025. Oleh karena itu saya tidak mengetahui secara pasti regulasi apa yang dijadikan dasar sebelum berlakunya ketentuan dari Permen ESDM. Untuk pengawasan, perusahaan melakukan pelaporan setiap semester.

Perda Nomor 13 Tahun 2012 menurut kami sudah tidak memiliki peran lagi dalam hal perizinan karena setelah adanya UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan itu sudah tidak ada di kabupaten. Selain itu, kalau menggunakan Perda, sistem OSS juga tidak bisa digunakan. Jadi menurut perusahaan, Perda tersebut sudah tidak efektif lagi untuk dijadikan dasar perizinan saat ini.⁹

d. Informan Keempat

Nama : Abdul Rahman pamungkas

Umur : 26 Tahun

Pendidikan : SMA

Jabatan : Operator Genset

Hasil wawancara :

Saya mulai bekerja di perusahaan ini sejak tahun 2022 dan bertugas sebagai operator PLTD kecil yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di area perumahan karyawan. Di lokasi Estet BBNE ini hanya terdapat satu unit genset dengan kapasitas 65 KVA, 3 phasa, tegangan 220 volt. Untuk sementara, kapasitas tersebut masih mencukupi kebutuhan listrik perumahan karyawan.

Genset ini memang difungsikan khusus untuk perumahan karyawan dan dioperasikan sekitar 7 jam per hari, biasanya hanya pada malam dan pagi hari. Pengoperasian tidak dilakukan selama 24 jam karena menyesuaikan kebutuhan pemakaian listrik. Semua rumah karyawan mendapatkan aliran listrik secara bersamaan saat genset dinyalakan.

Selama saya menangani genset ini, gangguan teknis jarang terjadi. Jika ada kendala, biasanya disebabkan oleh kualitas BBM yang kurang baik sehingga mempengaruhi kinerja mesin, atau karena air filter yang kotor, namun itu tidak sering. Kualitas listrik yang dihasilkan menurut saya sudah seperti listrik PLN, cukup stabil. Pernah terjadi pemadaman, tetapi hanya dalam hitungan jam karena kendala pada dinamo starter. Dari sisi dampak lingkungan, sejauh ini tidak ada keluhan terkait kebisingan atau asap karena posisi genset cukup jauh dari perumahan. Keterbatasan jam operasional memang sedikit berpengaruh terhadap aktivitas karyawan, terutama saat jam kerja tertentu.

Terkait pengawasan, pernah ada pemeriksaan dari Dinas Lingkungan Hidup, dan hasilnya dinyatakan masih dalam batas normal. Selain itu, ada juga

⁹Doni Erlangga, S.H, Permit-License SK, Wawancara Pribadi (Kantor Regional Office, 26 Januari 2026)

pihak dari dinas pemerintah yang melakukan pemantauan. Selama ini tidak pernah ada teguran atau peringatan terkait penggunaan genset sebagai sumber listrik utama. Menurut saya, salah satu kendala utama belum menggunakan listrik PLN adalah karena kondisi medan dan kebutuhan pemakaian yang masih bisa ditangani oleh PLTD kecil ini. Keterbatasan jaringan PLN juga menjadi salah satu alasan. Untuk biaya operasional, penggunaan BBM bisa mencapai lebih dari 1.000 liter. Namun karena jam operasionalnya terbatas dan tidak 24 jam, penggunaan genset ini masih dianggap layak untuk kondisi saat ini¹⁰

e. Informan keenam

Nama : Suryadharma

Umur : 44 Tahun

Jabatan : Manager PLN

Hasil wawancara :

Saya belum memahami secara mendalam mengenai Peraturan Daerah yang dimaksud karena baru berpindah tugas dari Kotabaru ke Tanah Bumbu. Namun, menurut saya ketentuan dalam Perda tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, karena pada dasarnya seluruh aturan tetap mengacu pada Undang-Undang yang ditetapkan oleh pemerintah. Terkait alasan mengapa jaringan PLN belum masuk meskipun perusahaan telah lama mengurus perizinan, hal itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor.

PLN perlu memastikan terlebih dahulu apakah dokumen perizinan dari pihak perusahaan sudah benar-benar masuk dan tercatat dalam administrasi PLN. Selain itu, masih terdapat beberapa pertimbangan yang harus dikaji, seperti kajian investasi pembangunan jaringan di wilayah yang relatif jauh, kajian operasional mengenai kelayakan penarikan jaringan menggunakan tiang dan kabel dalam jarak tertentu, serta kajian finansial terhadap rencana pembangunan jaringan tersebut.

Apabila dari sisi perizinan dan pembiayaan telah memenuhi syarat serta masuk dalam perencanaan anggaran, seharusnya penyaluran listrik sudah dapat dilaksanakan. Namun, jika pada tahap kajian operasional masih ditemukan kendala teknis, maka kendala tersebut perlu dicarikan solusi terlebih dahulu sebelum pembangunan jaringan direalisasikan. Kemudian dari sisi perbandingan biaya, penggunaan listrik dari PLN dinilai lebih hemat dibandingkan penyediaan listrik secara mandiri menggunakan genset, khususnya bagi perusahaan.

Beberapa waktu lalu kami ada sharing dengan beberapa perusahaan tambang yang mulai beralih dari penggunaan kendaraan berbahan bakar solar ke kendaraan listrik. Berdasarkan pengalaman tersebut, peralihan sumber energi dinilai mampu mengurangi biaya operasional sekitar 30–40 persen. Dan untuk koordinasi perusahaan dengan PLN, saat ini PLN di Tanah Bumbu telah menjadi UP3 Tanah Bumbu setelah sebelumnya berada di bawah Kotabaru. UP3 Tanah Bumbu berada di bawah UID Kalselteng yang membawahi beberapa UP3 di

¹⁰ Abdul Rahman pamungkas, Operator Genset, Wawancara Pribadi (Kantor BBNE PT Singaland, 23 Januari 2026)

wilayah Kalsel dan Kalteng. Di Tanah Bumbu sendiri terdapat tiga ULP, yaitu ULP Batulicin, ULP Satui, dan ULP Kotabaru.

Pelayanan langsung kepada pelanggan, termasuk gangguan dan kendala teknis, ditangani di tingkat ULP. Sementara itu, UP3 berperan melakukan tindak lanjut dan dukungan apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat ULP, termasuk dalam hal perizinan. Terkait alasan baru terealisasinya pembangunan tiang dan jaringan PLN meskipun perizinan telah lama diurus disebabkan oleh belum tercapainya kesepakatan antara PLN dan perusahaan terkait beberapa skema teknis. Skema tersebut meliputi pembiayaan pembangunan jaringan, penentuan titik sambung (point of connection), kapasitas daya yang diajukan, tanggung jawab pembangunan konstruksi jaringan, serta kepastian komitmen penggunaan daya listrik oleh perusahaan.¹¹

f. Informan keenam

Nama : Ibu S
 Umur : 40
 Pendidikan : -
 Jabatan : Pekerja Kebun
 Hasil wawancara :

Saya merasa bahwa listrik di rumah kami tersedia setiap hari, namun hanya menyala pada pagi dan malam hari saat genset perusahaan dioperasikan. Sumber listrik yang kami gunakan bukan berasal dari PLN, melainkan dari genset milik perusahaan. Pada malam hari penerangan sudah cukup membantu, tetapi pada siang hari saya mengalami kesulitan ketika ingin menggunakan alat elektronik karena listrik tidak tersedia. Saya juga tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyediaan listrik. Beberapa kali saya pernah menyampaikan keluhan kepada mandor terkait keterbatasan jam operasional listrik tersebut. Ketika terjadi pemadaman akibat gangguan genset, saya dan warga lainnya hanya dapat menunggu hingga genset diperbaiki. Kendala terbesar yang saya rasakan adalah listrik yang tidak dapat digunakan kapan saja. Saya berharap ke depan listrik dari PLN dapat masuk sehingga bisa digunakan selama 24 jam.¹²

Berdasarkan keterangan tersebut, informan merasakan bahwa ketersediaan listrik yang terbatas waktu penggunaannya menimbulkan kesulitan dalam menjalankan aktivitas rumah tangga secara normal, khususnya pada siang hari ketika listrik tidak menyala. Informan juga menunjukkan adanya ketergantungan

¹¹ Suryadharma, Manager PLN, Wawancara Pribadi (Kantor UP3 Tanah Bumbu, 21 Januari 2026)

¹² Ibu S, Pekerja Kebun, Wawancara Pribadi, PT Singaland, 25 Januari 2026

penuh terhadap operasional genset perusahaan tanpa memiliki alternatif sumber listrik lain. Ketidaktahuan informan terhadap adanya Peraturan Daerah yang mengatur penyediaan listrik menunjukkan bahwa aturan tersebut tidak dirasakan keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kondisi ketika terjadi pemadaman yang hanya dapat dihadapi dengan menunggu perbaikan menunjukkan keterbatasan posisi masyarakat dalam menyikapi permasalahan listrik. Harapan informan terhadap masuknya listrik PLN selama 24 jam mencerminkan kebutuhan akan ketersediaan listrik yang lebih stabil dan memadai untuk mendukung aktivitas rumah tangga.

g. Informan ketuju

Nama : Ibu M

Umur : 47 Tahun

Pendidikan : SD

Jabatan

Hasil wawancara :

Saya menyampaikan bahwa listrik di rumah tersedia, namun tidak menyala selama 24 jam karena masih bergantung pada operasional genset perusahaan. Listrik biasanya hanya menyala pada malam dan pagi hari, sehingga hanya cukup untuk penerangan dan menonton televisi. Pada siang hari, saya tidak dapat menggunakan peralatan elektronik seperti kipas angin atau alat elektrik lainnya. Saya juga mengungkapkan bahwa selama ini tidak pernah mengetahui adanya peraturan daerah yang mengatur penyediaan listrik di wilayah tempat tinggal saya. Pernah ketika gensetnya rusak, saya mengadu dengan beberapa teman saya kepada mandor karena sudah hampir 4 hari genset tidak menyala, dan yang dapat kami lakukan hanya menunggu hingga listrik kembali menyala. Menurut saya, kondisi genset yang terkadang mati secara tiba-tiba berisiko merusak peralatan elektronik dan kami tidak bisa menggunakan peralatan elektronik dengan maksimal, contohnya ketika memasak nasi ketika lampunya mati dan kembali menyala disore hari yang terkadang membuat nasi jadi cepat basi. Saya berharap jaringan listrik PLN dapat segera masuk ke wilayah tempat tinggal saya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, informan merasakan keterbatasan listrik yang signifikan karena bergantung pada genset perusahaan. Listrik yang tidak menyala selama siang hari membatasi penggunaan peralatan rumah tangga penting seperti kipas angin dan pompa air, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi terganggu dan

kenyamanan rumah berkurang. Risiko kerusakan peralatan elektronik akibat genset yang mati secara tiba-tiba menimbulkan kekhawatiran tambahan. Selain itu, ketidaktahuan informan mengenai adanya Peraturan Daerah terkait penyediaan listrik menunjukkan bahwa Perda tersebut tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketergantungan penuh pada operasional genset tanpa adanya alternatif atau solusi cepat ketika terjadi gangguan menekankan kebutuhan masyarakat akan jaringan PLN yang lebih stabil dan dapat menyala 24 jam.¹³

h. Informan kedelapan

Nama : Bapak B
Umur : 41 Tahun
Pendidikan : SD
Jabatan : Pekerja Kebun
Hasil wawancara :

Saya tinggal sendiri di rumah yang sudah disediakan oleh perusahaan. Listrik di rumah memang ada, tetapi bukan dari PLN, melainkan dari genset perusahaan. Listrik tidak menyala selama 24 jam, biasanya hanya hidup pada malam dan pagi hari. Kondisi ini cukup menyulitkan saya dalam kegiatan sehari-hari. Untuk memasak, saya hanya mengandalkan magic com. Kalau listrik mati atau genset rusak, saya sama sekali tidak bisa memasak. Karena saya tinggal sendiri dan tidak punya alat masak lain, keadaan ini sering membuat saya kesulitan. Saya juga sering kesiangan kalau listrik mati. Saat listrik padam, lampu dan alarm tidak bisa digunakan, jadi saya terlambat bangun dan aktivitas saya ikut terganggu. Menurut saya, listrik yang ada hanya cukup untuk penerangan dan alat elektronik sederhana, belum benar-benar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selama ini saya juga tidak tahu kalau ada peraturan daerah yang mengatur soal penyediaan listrik. Saya tidak pernah menyampaikan keluhan secara resmi, baik ke perusahaan maupun ke pemerintah desa. Kalau listrik mati karena genset bermasalah, saya hanya menunggu sampai listrik menyala kembali. Menurut saya, kendala terbesar adalah listrik yang sering mati dan tidak menentu. Hal ini sangat berpengaruh pada kebutuhan sehari-hari, terutama untuk memasak dan mengatur waktu aktivitas. Pengeluaran saya juga kadang bertambah karena harus membeli makanan di luar.

¹³ Ibu M, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pribadi, PT Singaland, 25 Januari 2026

Saya berharap ke depannya listrik PLN bisa masuk ke wilayah tempat tinggal saya supaya listrik lebih stabil dan bisa digunakan setiap waktu.¹⁴

Dari keterangan informan, terlihat bahwa keterbatasan listrik sangat memengaruhi kehidupan sehari-harinya. Sebagai warga yang hidup sendiri dan bergantung pada peralatan listrik, kondisi listrik yang tidak stabil membuat pemenuhan kebutuhan dasar menjadi tidak menentu, terutama untuk memasak dan mengatur waktu aktivitas. Listrik yang tidak menyala selama 24 jam juga menimbulkan ketergantungan penuh pada operasional genset perusahaan. Informan tidak memiliki banyak pilihan selain menunggu ketika terjadi pemadaman dan belum pernah menyampaikan keluhan secara resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyediaan listrik yang ada belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat, serta masih menyisakan permasalahan dalam pelaksanaannya di lapangan.

i. Informan kesembilan

Nama : Ibu E
 Umur : 33 Tahun
 Pendidikan : SD (Tidak Tamat)
 Jabatan : Ibu Rumah tangga
 Hasil wawancara :

Saya tinggal di sekitar perusahaan dan listrik di rumah berasal dari genset, bukan dari PLN. Listrik tidak menyala selama 24 jam, biasanya hanya hidup pada malam dan pagi hari. Pada malam hari listrik cukup membantu untuk penerangan, tetapi di siang hari saya sering kesulitan karena kipas angin tidak bisa digunakan sehingga bayi saya sering kepanasan. Ketika listrik mati, terutama pada malam hari, saya merasa sangat kewalahan karena harus mengurus bayi dalam kondisi gelap dan panas. Saya juga tidak bisa menyimpan ASI di kulkas dengan baik karena kulkas hanya menyala pada jam-jam tertentu. Hal ini menyulitkan saya dalam memenuhi kebutuhan bayi. Saya tidak mengetahui adanya peraturan daerah tentang penyediaan listrik dan tidak pernah menyampaikan keluhan secara resmi, hanya bercerita dengan suami dan tetangga. Menurut saya, kendala terbesar adalah listrik

¹⁴ Bapak B, Pekerja Kebun, Wawancara Pribadi, PT Singaland, 25 Januari 2026

yang tidak stabil dan tidak menyala sepanjang hari. Saya berharap listrik dari PLN bisa masuk agar listrik tersedia 24 jam dan kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan lebih baik.¹⁵

Informan merasakan bahwa keterbatasan dan ketidakstabilan listrik sangat memengaruhi kehidupan sehari-harinya, terutama dalam mengurus bayi. Listrik yang tidak menyala selama 24 jam menimbulkan rasa khawatir dan tidak nyaman, khususnya saat terjadi pemadaman pada malam hari. Kondisi rumah yang gelap dan panas membuat informan merasa kewalahan dan sulit memenuhi kebutuhan bayi secara optimal. Selain itu, ketidakmampuan menyimpan ASI dengan baik akibat kulkas yang hanya menyala pada jam-jam tertentu menambah beban informan. Informan juga merasa tidak memiliki banyak pilihan ketika listrik mati karena bergantung sepenuhnya pada genset perusahaan dan tidak mengetahui adanya mekanisme pengaduan resmi. Secara keseluruhan, informan merasakan ketidakpastian dan ketergantungan yang berdampak langsung pada kenyamanan dan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.

j. Informan Kesepuluh

Nama : Bapak H
 Umur : 43 Tahun
 Pendidikan : SMA
 Jabatan : Karyawan
 Hasil wawancara :

Saya tinggal bersama keluarga dan listrik di rumah saya berasal dari genset perusahaan. Listrik tidak menyala selama 24 jam, biasanya hanya hidup pada jam-jam tertentu. Untuk penerangan sebenarnya sudah cukup, tetapi untuk aktivitas rumah tangga lain cukup terbatas. Saya jarang mencuci menggunakan mesin cuci karena harus menyesuaikan dengan waktu listrik menyala. Saya sebenarnya pernah mendengar sekilas tentang adanya peraturan daerah yang mengatur soal penyediaan listrik, tetapi saya tidak begitu paham isi dan ketentuannya. Selama ini saya juga

¹⁵ Ibu E, Pekerja Kebun, Wawancara Pribadi, PT Singaland, 25 Januari 2026

tidak pernah menyampaikan keluhan secara resmi, baik ke pihak perusahaan maupun ke pemerintah desa. Kalau listrik mati, aktivitas di rumah langsung terganggu, apalagi pada malam hari. Anak-anak jadi kesulitan belajar karena lampu mati atau listrik tiba-tiba padam. Kondisi seperti ini cukup merepotkan dan membuat suasana rumah jadi tidak nyaman. Saya berharap listrik bisa menyala sepanjang hari seperti listrik PLN, supaya aktivitas rumah tangga bisa berjalan normal dan anak-anak bisa belajar dengan lebih tenang.¹⁶

Informan merasakan bahwa keterbatasan waktu menyala listrik membuat aktivitas rumah tangga harus selalu menyesuaikan kondisi listrik. Meskipun penerangan masih bisa digunakan, ketidakstabilan listrik sering menimbulkan rasa tidak nyaman, terutama saat mengganggu kegiatan belajar anak-anak pada malam hari. Meskipun informan mengetahui secara sekilas adanya peraturan daerah terkait penyediaan listrik, kurangnya pemahaman terhadap isi peraturan tersebut membuat informan tidak mengetahui langkah yang dapat ditempuh ketika terjadi gangguan listrik. Akibatnya, informan cenderung pasif dan hanya berharap adanya perbaikan layanan listrik di kemudian hari.

2. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks

Ringkasan hasil wawancara akan disajikan oleh penulis dalam bentuk matriks yang memuat pembahasan mengenai efektivitas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Penyediaan Ketenagalistrikan dalam praktik yang terjadi di PT Singaland Asetama, Kabupaten Tanah Bumbu. Penyajian dalam bentuk matriks ini dimaksudkan agar informasi lebih sistematis dan mudah dipahami, sebagaimana berikut.

¹⁶ Bapak H, Karyawan, Wawancara Pribadi, PT Singaland, 25 Januari 2026

Tabel 4. 3 Efektivitas Peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Penyediaan Ketenagalistrikan

NO	INFORMAN	EFEKTIVITAS PERATURAN	KENDALA EFEKTIVITAS PERATURAN
1.	Nani Arianti, S.H.,Mkn.,M.H Kepala Bagian Hukum	memfasilitasi penyusunan Perda agar selaras dengan peraturan yang lebih tinggi dan kebutuhan SKPD, serta memastikan tersedia pedoman teknis melalui Peraturan Bupati.	Kendala efektivitas Perda disebabkan oleh belum optimalnya aturan teknis, rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat, pergeseran kewenangan ke provinsi yang membatasi penindakan daerah, serta cepatnya perubahan regulasi pusat yang menuntut penyesuaian Perda.
2.	Alvina Raudhah, S.Pd Kasi Kesejahteraan Kepala Desa Mantewe	Perda belum efektif di tingkat desa karena tidak pernah ada sosialisasi terkait perizinan ketenagalistrikan, sehingga pihak desa tidak memahami isi Perda dan tidak mengetahui kondisi kelistrikan di lokasi perusahaan.	Kurangnya sosialisasi, tidak adanya laporan dari RT/warga/perusahaan, serta jarak lokasi yang jauh dari pusat desa menyebabkan informasi dan pengawasan tidak berjalan optimal
3.	Doni Erlangga, S.H Permit-License SK	Perizinan genset telah mengikuti OSS, UU Cipta Kerja, dan Permen ESDM: SLO, NIDI, pemasangan oleh teknisi profesional, serta tanda lapor/IUPTL sesuai kapasitas. Genset bersifat penunjang sambil menunggu sambungan PLN dan pelaporan dilakukan setiap semester.	Perda No. 13 Tahun 2012 dinilai tidak lagi relevan untuk perizinan karena kewenangan telah beralih dari kabupaten, sehingga tidak selaras dengan OSS. Perusahaan juga tidak mengetahui apakah Perda pernah dijadikan rujukan sebelum Permen ESDM berlaku
4.	Abdul Rahman pamungkas	Penggunaan genset 65 KVA masih mampu memenuhi kebutuhan listrik perumahan karyawan dengan	Keterbatasan jam operasional mempengaruhi aktivitas, ketergantungan pada BBM, serta belum tersambungny jaringan

	Operator Genset PT Singaland	kualitas listrik yang stabil. Operasional terbatas (± 7 jam/hari), gangguan teknis jarang, serta telah ada pemeriksaan dari DLH dan dinyatakan normal tanpa teguran.	PLN karena faktor medan dan keterbatasan jaringan.
5.	Suryadharma Manager PLN	Ketentuan Perda tidak bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Penyaluran listrik PLN bergantung pada kelengkapan administrasi, kajian investasi, operasional, dan finansial. PLN lebih efisien dibanding genset, dan pelayanan teknis dilakukan di ULP dengan dukungan UP3	Tertundanya pembangunan jaringan disebabkan kendala kajian teknis, jarak lokasi, serta belum tercapainya kesepakatan teknis antara PLN dan perusahaan terkait biaya, titik sambung, kapasitas daya, dan komitmen penggunaan listrik.
6.	Ibu S (Pekerja Kebun)	Listrik tersedia dari genset dan membantu penerangan pada malam hari.	Listrik tidak 24 jam, sulit menggunakan alat elektronik di siang hari, tidak mengetahui Perda, serta harus menunggu saat genset rusak. Berharap PLN masuk
7.	Ibu M (Ibu rumah tangga)	Listrik cukup untuk penerangan dan TV saat genset menyala.	Tidak 24 jam, genset sering mati, risiko merusak alat elektronik, tidak tahu Perda, dan harus menunggu perbaikan. Berharap PLN masuk
8.	Bapak B (Pekerja Kebun)	Listrik membantu kebutuhan dasar saat genset hidup.	Tidak bisa memasak/beraktivitas saat mati, tidak ada alat alternatif, pengeluaran bertambah, tidak tahu Perda. Berharap PLN masuk.
9.	Ibu E (Ibu Rumah tangga)	Listrik membantu penerangan malam hari	Siang hari panas untuk bayi, kulkas/ASI terganggu, listrik tidak stabil, tidak tahu Perda. Berharap PLN masuk.
10.	Bapak H (Karyawan)	Penerangan cukup saat listrik menyala.	Aktivitas rumah tangga dan belajar anak terganggu, tidak

			24 jam, kurang paham Perda. Berharap PLN masuk.
--	--	--	----------------------------------------------------

C. Pembahasan

Analisis dalam penelitian ini disusun berdasarkan temuan lapangan yang diperoleh melalui observasi serta wawancara dengan instansi pemerintah daerah, pihak PT Singaland Asetama, PLN UP3 Tanah Bumbu, dan masyarakat yang berada di wilayah perusahaan. Temuan tersebut kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang menjadi landasan penelitian guna mengkaji efektivitas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Penyediaan Ketenagalistrikan dalam praktik yang terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu, sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1. Efektivitas Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyediaan Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu

Berdasarkan hasil wawancara serta data yang diperoleh dari para informan, pembahasan mengenai efektivitas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Penyediaan Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu dapat dianalisis secara lebih mendalam. Efektivitas suatu peraturan tidak hanya dinilai dari keberlakuannya secara formal, tetapi juga dari sejauh mana ketentuan tersebut dilaksanakan dan dipatuhi dalam praktik di lapangan. Dalam konteks ini, pengkajian efektivitas Perda Nomor 13 Tahun 2012 dapat ditelaah dengan menggunakan lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

a. Faktor hukum itu sendiri (Perda nomor 13 Tahun 2012)

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 dibentuk dengan tujuan yang jelas, yaitu menjamin tersedianya tenaga listrik yang cukup, merata, bermutu, dan andal guna mendukung kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pembentukan Perda ini merupakan tindak lanjut dari kewenangan pemerintah daerah di bidang ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005. Namun demikian, dalam perkembangannya substansi Perda tersebut tidak lagi sepenuhnya sejalan dengan perubahan regulasi di tingkat nasional.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta penerapan sistem Online Single Submission (OSS) pasca Undang-Undang Cipta Kerja telah mengalihkan kewenangan perizinan ketenagalistrikan dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Akibatnya, meskipun Perda tersebut secara formal masih berlaku, pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan untuk melaksanakan aspek perizinan yang menjadi inti pengaturannya. Kondisi ini menyebabkan Perda kehilangan daya operasional terutama pada bagian izin usaha Ketenagalistrikan, dan pada praktiknya hanya menyisakan fungsi pembinaan dan pengawasan. Kemudian, pihak perusahaan menyatakan bahwa Perda tersebut sudah

tidak lagi relevan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan usaha, karena seluruh proses perizinan, standar teknis, dan kewajiban administratif kini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM serta sistem OSS. Menurut pandangan perusahaan, penggunaan Perda sebagai dasar justru tidak sejalan dengan mekanisme perizinan yang berlaku saat ini. Berdasarkan hasil penelitian, Perda Nomor 13 Tahun 2012 belum menunjukkan efektivitas yang signifikan, karena ketentuan yang diatur belum sepenuhnya terwujud dalam praktik di lapangan.

Dengan demikian, dari faktor hukumnya sendiri, Perda mengalami penurunan efektivitas karena:

1. Tidak menyesuaikan dengan perubahan kewenangan pemerintahan;
2. Norma dalam Perda tidak lagi selaras dengan sistem perizinan berbasis OSS;
3. Tidak dijadikan rujukan operasional oleh perusahaan sebagai subjek pengaturannya.

b. Faktor Penegak hukum

Faktor penegak hukum dalam efektivitas Perda Nomor 13 Tahun 2012 berkaitan dengan peran pemerintah daerah, pemerintah desa, instansi teknis, dan PLN dalam pelaksanaan serta pengawasan penyediaan tenaga listrik. Berdasarkan hasil wawancara, Bagian Hukum hanya berperan dalam penyusunan dan fasilitasi regulasi. Tidak ditemukan adanya pelaksanaan pengawasan teknis ketenagalistrikan secara khusus di tingkat kabupaten. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

dan penerapan sistem perizinan berbasis OSS, kewenangan perizinan dan penindakan beralih ke provinsi dan pusat. Perubahan tersebut menyebabkan pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan langsung dalam penerbitan izin maupun penindakan di bidang ketenagalistrikan. Di tingkat desa, tidak pernah dilakukan sosialisasi mengenai Perda ini sehingga aparat desa tidak memiliki pemahaman yang memadai terhadap pengaturan kelistrikan di wilayah perusahaan. Di sisi lain, perusahaan menjalankan operasional berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 dan sistem OSS, bukan merujuk pada Perda Nomor 13 Tahun 2012. PLN juga mempertimbangkan aspek teknis dan investasi dalam pembangunan jaringan listrik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam aspek penegakan hukum, pelaksanaan Perda belum didukung oleh mekanisme pengawasan dan sosialisasi yang memadai, serta dibatasi oleh perubahan struktur kewenangan, sehingga penerapannya di lapangan tidak berjalan secara efektif.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu aturan hukum sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan fasilitas pendukung. Dalam konteks Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu hambatan pelaksanaannya terletak pada belum optimalnya sarana dan fasilitas penunjang dalam proses pelaksanaan dan pengawasan perizinan. Hal ini tercermin dari belum adanya dukungan

teknis dan administratif yang memadai, termasuk belum optimalnya koordinasi antar pihak terkait dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan tidak berjalan secara efektif, sehingga perda ini belum mampu diterapkan secara optimal dalam praktik.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan kondisi sosial tempat aturan diberlakukan, termasuk pengetahuan, sikap, dan perilaku warga terhadap hukum. Tingkat kesadaran hukum dan budaya yang berkembang sangat memengaruhi efektif atau tidaknya suatu peraturan diterapkan. Berdasarkan wawancara, masyarakat di sekitar lokasi penelitian tidak mengetahui adanya Perda yang mengatur penyediaan tenaga listrik. Ketidaktahuan ini membuat masyarakat tidak menyadari bahwa terdapat aturan hukum terkait hal tersebut.

*As a result, many members of the community are unaware that they may be violating regulations, which leads to unintentional noncompliance.*¹⁷ Dalam keseharian, masyarakat cenderung pasif ketika terjadi gangguan listrik dan hanya bergantung pada genset perusahaan tanpa melakukan pengaduan resmi. Masyarakat juga tidak merasakan manfaat langsung dari peraturan daerah, sehingga dari sisi faktor

¹⁷ Rizki Mustika Suhartono dan Hadi Supriyanto, "Enforcement Of Regional Regulation Number 2 Of 2020 Concerning Public Order And Community Peace" 8, no. 2 (2024): 194–99.

masyarakat, efektivitas Perda menjadi terhambat karena rendahnya pengetahuan, kesadaran hukum, dan keterlibatan warga.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai, kebiasaan, dan pola pikir yang hidup dalam masyarakat serta memengaruhi cara masyarakat memandang dan merespons suatu aturan hukum. Suatu peraturan akan lebih mudah diterima dan dijalankan apabila selaras dengan budaya yang telah terbentuk di lingkungan tersebut. Berdasarkan temuan penelitian, budaya hukum masyarakat di lokasi penelitian menunjukkan kecenderungan untuk menerima kondisi yang ada tanpa banyak menuntut perubahan, termasuk dalam hal pelayanan tenaga listrik. Masyarakat tidak terbiasa menuntut hak atas layanan listrik yang memadai dan cenderung menggantungkan kebutuhan listrik pada genset perusahaan sebagai sesuatu yang dianggap wajar.

Pola sikap yang pasif ini menyebabkan tidak munculnya dorongan sosial dari masyarakat untuk mendorong pelaksanaan tujuan yang diatur dalam Perda. Keterbatasan listrik dipandang sebagai kondisi yang biasa terjadi, sehingga tidak menimbulkan tuntutan kolektif agar sistem penyediaan tenaga listrik berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum yang berkembang di masyarakat belum mendukung penerapan Perda secara efektif, karena nilai dan kebiasaan yang ada tidak mendorong masyarakat

untuk berperan aktif dalam menuntut terpenuhinya hak atas penyediaan tenaga listrik sebagaimana diatur dalam peraturan.

Berdasarkan analisis lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyediaan Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu secara formal masih berlaku, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan efektif. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi oleh disharmonisasi vertikal akibat pergeseran kewenangan pemerintahan, tidak efektifnya peran penegak hukum di tingkat daerah, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum masyarakat.

Hal ini semakin menegaskan bahwa keberlakuan peraturan tersebut lebih bersifat formal daripada substantif, karena tujuan perlindungan dan kemanfaatannya belum tercapai secara optimal. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012, termasuk mempertimbangkan revisi atau pencabutan apabila substansinya tidak lagi sesuai dengan pembagian kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perkembangan sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS). Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur kelistrikan guna mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang andal, berkelanjutan, dan merata.

2. Faktor penghambat dalam penerapan Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang penyediaan ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu

Keberhasilan Perda Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Penyediaan Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu terhambat oleh beberapa faktor yang sebagian besar tidak lagi semata-mata berakar pada konflik aturan dengan realitas sosial budaya, melainkan pada perubahan struktur kewenangan dan dinamika regulasi di tingkat nasional. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, hambatan yang paling dominan dalam konteks penelitian ini justru terletak pada faktor hukum (substansi hukum) dan faktor penegak hukum, yang kemudian didukung oleh faktor sarana/fasilitas serta faktor masyarakat. Berikut adalah hambatan utamanya.

1. Faktor hukum (substansi hukum). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum, secara normatif Perda masih berlaku, namun kewenangan perizinan yang menjadi substansi utama telah beralih ke pemerintah provinsi dan pusat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta sistem OSS pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Akibatnya, Perda kehilangan daya operasional pada aspek perizinan dan hanya menyisakan fungsi pembinaan serta pengawasan. Sehingga secara substansi hukum Perda tidak lagi efektif mengatur praktik di lapangan.
2. Faktor penegak hukum (aparatur pelaksana). Pergeseran kewenangan menyebabkan pemerintah kabupaten tidak dapat lagi melakukan tindakan langsung apabila ditemukan pelanggaran, karena izin berada

pada otoritas provinsi atau pusat. Pemerintah daerah hanya dapat melakukan pengawasan dan melaporkan kepada instansi yang berwenang. Hal ini menunjukkan keterbatasan kewenangan aparat daerah dalam menegakkan norma Perda. Di sisi lain, dari perspektif perusahaan, perizinan telah sepenuhnya mengikuti mekanisme OSS dan Permen ESDM, sehingga Perda tidak lagi dijadikan rujukan dalam praktik administratif. Situasi ini menimbulkan dualisme rujukan aturan dan melemahkan posisi Perda sebagai instrumen pengaturan di tingkat daerah.

3. Faktor sarana dan fasilitas dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur kelistrikan, tetapi juga dengan ketersediaan sarana pendukung pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan. Berdasarkan keterangan dari pihak PLN, belum terealisasinya jaringan listrik ke wilayah perusahaan dipengaruhi oleh kajian teknis, investasi, jarak lokasi, serta belum tercapainya kesepakatan teknis antara PLN dan perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri di PT Singaland Asetama belum didukung oleh sarana teknis dan koordinasi yang memadai. Dengan demikian, keterbatasan sarana dan fasilitas ini tidak hanya berdampak pada penggunaan genset sebagai sumber listrik sementara, tetapi juga menghambat pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan secara optimal.

4. Faktor masyarakat dan kebudayaan. Hasil wawancara dengan para warga menunjukkan rendahnya tingkat pengetahuan mengenai keberadaan dan substansi peraturan daerah Nomor 13 Tahun 2012. Masyarakat tidak mengetahui mekanisme pengaduan resmi dan cenderung bersikap pasif ketika terjadi gangguan listrik, hanya menunggu perbaikan dari pihak perusahaan. Selain itu, tidak adanya laporan resmi kepada pemerintah desa menunjukkan bahwa budaya hukum (legal culture) masyarakat terhadap regulasi daerah masih rendah. Kondisi ini diperkuat oleh kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah mengenai Perda tersebut.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat yang paling dominan terletak pada faktor hukum (substansi hukum) akibat ketidaksinkronan dengan regulasi nasional dan pergeseran kewenangan, yang kemudian berdampak pada melemahnya peran penegak hukum di tingkat daerah. Sementara itu, faktor sarana dan faktor masyarakat turut memperkuat hambatan efektivitas, namun bersifat konsekuensial terhadap persoalan utama pada substansi dan struktur kewenangan hukum. Dengan demikian, hambatan efektivitas Perda Nomor 13 Tahun 2012 lebih berasal dari persoalan aturan dan kewenangan daripada faktor sosial budaya masyarakat.

Singkatnya, penghambat efektivitas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu bukan terletak pada kuat atau lemahnya tradisi masyarakat, melainkan pada ketidaksinkronan regulasi, perubahan struktur kewenangan, dan lemahnya

pelaksanaan di lapangan. Peralihan kewenangan perizinan kepada pemerintah provinsi dan pusat menyebabkan pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki daya operasional pada aspek utama perda, yaitu pengaturan dan pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya dukungan sarana teknis dan koordinasi antarinstansi, sehingga kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri di lingkungan perusahaan tetap berlangsung tanpa dukungan mekanisme perizinan yang berjalan secara efektif. Di sisi lain, minimnya sosialisasi menyebabkan masyarakat tidak memahami keberadaan maupun substansi perda, sehingga tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk ikut mengawasi pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak dapat terwujud apabila tidak didukung oleh keselarasan regulasi, kewenangan yang jelas, sarana pendukung yang memadai, dan pemahaman masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami serta menganalisis faktor-faktor penghambat, penulis menyajikan sebuah matriks yang memuat ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah tersebut. Matriks ini dilengkapi dengan indikator berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, serta disertai analisis penulis guna memberikan gambaran yang lebih sistematis dan komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

Tabel 4. 4 Ruang Lingkup. Teori Soerjono Soekanto, Analisis

Ruang Perda nomor 13 Tahun 2012	Kaitan dengan Faktor penghambat Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)	Analisi Penghambat Berdasarkan Data dari Skripsi
Perizinan Penyediaan Ketenagalistrikan	Faktor Hukum itu Sendiri: Ketidaksesuaian norma dengan peraturan yang lebih tinggi dan perkembangan regulasi.	Kewenangan perizinan telah beralih ke provinsi/pusat (UU 23/2014 dan OSS), sehingga Perda tidak lagi menjadi dasar operasional perizinan. Perusahaan mengikuti Permen ESDM dan OSS. Perda kehilangan daya laku substantif pada aspek perizinan
Pembinaan dan Pengawasan	Faktor Penegak Hukum: Kapasitas dan kewenangan aparat dalam menjalankan dan menegakkan aturan	Pemerintah daerah hanya berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan tanpa penindakan langsung. Jika terjadi pelanggaran, hal tersebut harus dilaporkan kepada pemerintah provinsi sehingga pelaksanaan Perda menjadi kurang efektif.
Sosialisasi dan Implementasi di Tingkat Desa	Faktor Penegak Hukum & Faktor Masyarakat: Strategi aparat dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum	Tidak pernah ada sosialisasi khusus ke desa. Aparat desa tidak memahami isi Perda dan tidak menerima laporan dari warga. Rendahnya pemahaman menyebabkan Perda tidak dirasakan

		keberadaannya di tingkat masyarakat.
Penggunaan Genset sebagai Sumber Listrik Sementara	Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung: Ketersediaan infrastruktur pendukung pelaksanaan aturan.	Keterbatasan dukungan teknis dan belum terealisasinya jaringan listrik PLN ke wilayah perusahaan menunjukkan bahwa pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri di PT Singaland Asetama belum didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai. Kondisi ini menyebabkan penggunaan genset masih berlangsung dan menunjukkan bahwa pelaksanaan perizinan belum berjalan secara optimal.
Pelayanan Listrik kepada Masyarakat/Perumahan Karyawan	Faktor Masyarakat: Kesadaran hukum, partisipasi, dan sikap terhadap aturan.	Warga tidak mengetahui adanya Perda dan tidak pernah mengajukan keluhan resmi. Masyarakat cenderung pasif dan hanya menunggu saat terjadi gangguan listrik. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran dan partisipasi hukum.
Budaya Ketergantungan pada Genset	Faktor Kebudayaan: Nilai dan kebiasaan yang memengaruhi kepatuhan terhadap hukum.	Dari aspek budaya hukum, masyarakat cenderung menerima kondisi keterbatasan listrik di lingkungan perusahaan sebagai sesuatu yang wajar dan

		<p>tidak banyak mempertanyakan aspek legalitas penyediaan tenaga listrik yang dilakukan. Sikap pasif tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan izin usaha ketenagalistrikan. Akibatnya, tidak terdapat dorongan sosial yang cukup kuat untuk menuntut pelaksanaan perda secara lebih efektif.</p>
Koordinasi antara PLN dan Perusahaan	<p>Faktor Sarana & Penegak Hukum: Sinergi antar lembaga dalam mendukung pelaksanaan aturan.</p>	<p>Belum terealisasinya jaringan listrik PLN ke wilayah perusahaan menyebabkan PT Singaland Asetama masih menggunakan genset untuk menyediakan tenaga listrik secara mandiri. Kondisi ini seharusnya menempatkan kegiatan tersebut dalam pengaturan izin usaha ketenagalistrikan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 13 Tahun 2012. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan ketentuan perizinan tersebut belum berjalan secara optimal.</p>

Maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Penyediaan Ketenagalistrikan di Kabupaten Tanah Bumbu belum tidak berjalan efektif. Secara normatif, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Ketenagalistrikan masih berlaku, namun dalam praktiknya pelaksanaannya sudah tidak berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain perubahan kewenangan perizinan ketenagalistrikan kepada pemerintah provinsi dan pusat, sehingga peran pemerintah kabupaten menjadi terbatas dalam pelaksanaan, pengawasan, dan penindakan. Selain itu, belum optimalnya dukungan sarana teknis dan koordinasi antar pihak terkait menyebabkan pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri di PT Singaland Asetama tidak berjalan efektif. Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan substansi perda juga turut memengaruhi kurang optimalnya penerapan peraturan tersebut di lapangan.

Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melakukan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 melaksanakan revisi secara menyeluruh atau pencabutan dengan menyesuaikan regulasi baru yang lebih sesuai dengan perkembangan kewenangan dan sistem perizinan ketenagalistrikan saat ini. Selain itu, perlu adanya penguatan koordinasi dengan pemerintah provinsi, instansi teknis, dan pihak terkait agar pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan dapat berjalan lebih jelas dan efektif. Sosialisasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan secara berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat, sehingga pengaturan izin

usaha ketenagalistrikan tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga dapat diterapkan secara nyata di lapangan.